



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISILIA KAMALUDIN;**
2. Tempat lahir : Wayamli
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 5 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wayamli Kec.Maba Tengah, Kab/Kota. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sos.tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari rabu tanggal 25 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISILIA KAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISILIA KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe CPH2477 dengan warna Biru Muda dengan nomor imei 1: 868852062356816 dan nomor imei 2: 68852062356808 dengan menggunakan nomor handphone: 082395654200
DIRAMPAS Untuk Negara;
 - 1 (satu) akun facebook a.n Chcilia dengan alamat Url: <https://www.facebook.com/chcilia.chcilia.5> dengan alamat email s4882148@gmail.com

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SISILIA KAMALUDIN, pada hari Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Mabapura Kecamatan Kota Maba, Kab.Haltim, Prov. Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa sempat memiliki permasalahan pribadi dengan Saksi MEYAN GANI terkait tanah keluarga yang mana sertifikat tanah tersebut adalah atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa akun facebook Terdakwa adalah Chcilia dengan alamat Url: <https://www.facebook.com/chcilia.chcilia.5> dan jumlah pertemanan Terdakwa sekitar 3.049 akun;
- Bahwa Terdakwa pernah berteman dengan akun Facebook a.n Rameyan Bome milik Saksi MEYAN GANI, akan tetapi Terdakwa sudah lupa kapan berteman dengan Saksi MEYAN GANI karena Terdakwa ada masalah dengan Saksi MEYAN GANI dengan akun Facebook a.n Rameyan Bome. Terdakwa menghapus pertemanan dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di kos-kosan Terdakwa di Mabapura Kecamatan Kota Maba, Kab.Haltim, Terdakwa membuat status tersebut dengan menggunakan sebuah handphone merek OPPO type CPH2477 dengan warna Biru Muda.
- Bahwa Terdakwa membuat atau menulis status yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada akun Facebook atas nama Rameyan Bome;
- Bahwa dalam status facebooknya Terdakwa memposting dengan kata-kata sebagai berikut "IYO BUTUL NGANA TARA JUAL GORENG TAPI NGANA JUAL NGANA P.PUKI TU SAMPE NGANA BELI OTO DENG BIKING USAH ,TARADA...KON JANG BILANG ORANG TARA TAU DIRI LAKI ADA KARJA ADA DOI TARA PUAS..SAMPE RELA JUAL CICOT SADIKI TU CEKEDE, JUAL CICOT DARI MULAI DARI LAHER SAMPE CICOT SAMPE SO, NENE" TU KONG MO BILANG ORANG TARA TAU DIRI DG,,BKIAPA KITA AMBE NGANA P,LAKI ATAU KITA KAWIN DG NGANA P LAKI";
- Bahwa telah terdapat 8 (delapan) orang yang memberikan tanggapan dan mengomentari sebanyak 12 (dua belas) orang terhadap postingan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut::

1. Meyan Gani Alias Meyan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara pencemaran nama baik oleh terdakwa kepada saksi di media sosial;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14:00 Wit bertempat di media sosial Facebook yakni di status akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuat postingan sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuat postingan di akun Facebook miliknya dengan nama Chcilia dengan status "Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngna beli oto deng biking usah, Tarada kon jang bilang orang tara tau diri laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe so nene" tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,laki atau kita kawin dg ngna p laki" dan menurut saya isi dari status tersebut mencemarkan nama baik dan menghina pribadi saya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menandai akun Saksi dalam postingan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kejadian ini saya mempunyai masalah dengan Terdakwa mengenai tanah milik saksi yang sebelumnya mau dijual dan sebab itulah Terdakwa membuat postingan di media sosial *Facebook*;
- Bahwa Saksi menerangkan dampak dari postingan Terdakwa tersebut, banyak omongan dan melihat rendah dari tetangga dan saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf tapi Saksi tidak memaafkan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada ikut mengomentari postingan Terdakwa yaitu kakak Terdakwa yakni sdr.Rufia yang pada intinya menunjukkan kebencian terhadap saya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Nurlina Gani Alias Ina dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah tindak pidana Pencemaran nama baik di media sosial;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Pencemaran nama baik di media sosial yaitu Terdakwa Sisilia Kamaludin dan yang menjadi korbannya yaitu sdr.Meyan Gani Alias Meyan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14:00 Wit bertempat di media sosial Facebook yakni di status akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuat postingan sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuat postingan di akun Facebook miliknya dengan nama Chcilia dengan status "Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngna beli oto deng biking usah, Tarada kon jang bilang orang tara tau diri laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe so nene" tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,laki atau kita kawin dg ngna p laki" dan menurut saya isi dari status tersebut mencemarkan nama baik dan menghina pribadi saya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menandai akun Saksi Korban dalam postingan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah lama berteman dengan Terdakwa di media sosial facebook;
- Bahwa Saksi menerangkan banyak orang yang ikut berkomentar di status facebook Terdakwa, salah satu diantaranya kakak Terdakwa yaitu sdr.Rufia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **Rufia Kamaludin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah tindak pidana Pencemaran nama baik di media sosial;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Pencemaran nama baik di media sosial yaitu Terdakwa Sisilia Kamaludin dan yang menjadi korbannya yaitu sdr.Meyan Gani;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14:00 Wit bertempat di media sosial Facebook yakni di status akun Facebook milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuat postingan di akun Facebook miliknya dengan nama Chcilia dengan status "Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngna beli oto deng biking usah, Tarada kon jang bilang orang tara tau diri laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe so nene" tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,laki atau kita kawin dg ngna p laki" dan menurut Saksi Korban dari status tersebut mencemarkan nama baik dan menghina
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menandai akun Saksi dalam postingan tersebut\
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya ada masalah, awalnya Saksi Korban membuat status yang menyinggung Terdakwa dengan mengatakan rumah yang ditinggali Terdakwa adalah milik orangtuanya dan bukan milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga, dimana Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak keluarga pernah berusaha untuk memediasi Terdakwa dan Saksi Korban, namun Saksi Korban selalu menghindar dan tidak ingin menemui Terdakwaa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf tapi tidak memaafkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuat status di media sosial dengan menggunakan handphone miliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pencemaran nama baik;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik yakni Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban yakni Meyan Gani;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14:00 Wit bertempat di media sosial Facebook yakni di status akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun Facebook dengan nama akun Chcilia dengan status "Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngna beli oto deng biking usah, Tarada kon jang bilang orang tara tau diri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe so nene” tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,,laki atau kita kawin dg ngna p laki” dan menurut Saksi Korban dari status tersebut mencemarkan nama baik dan menghina;

- Bahwa Terdakwa menandai akun Saksi Korban dalam postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Korban terkait dengan rumah keluarga milik mertua Terdakwa yang mana sertifikat tersebut atas nama suami Terdakwa sdr.Ramli Mutalib dan Saksi Korban tidak terima akan hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun media sosial Facebook karena merasa marah dan emosi atas unggahan status Saksi Korban yang menghina Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Korban menulis postingan di akun Facebook nya dengan mengatakan “Kasiang ngana tuh mo makan minta di orang (Kasihannya mau makan saja minta di orang)” dan itu yang membuat Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf tapi korban tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa membuat status di media sosial dengan menggunakan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah handpone merk OPPO tipe CPH2477 dengan warna biru muda dengan nomor imei 1 868852062356816 dan nomor imei 2 68852062356808 dengan menggunakan nomor handpone 082395654200.2.
- 1 (satu) akun facebook a.n Chcilia dengan Alamat Url <https://www.facebook.com/chcilia.chcilia.5> dengan Alamat email s4882148@gmail.com.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban adalah saudara ipar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14:00 Wit bertempat di media sosial Facebook yakni di status akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun Facebook miliknya dengan nama Chcilia dengan status “Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngna beli oto deng biking usah, Tarada kon jang bilang orang tara tau diri laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe so nene” tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,laki atau kita kawin dg ngna p laki” ;
- Bahwa Terdakwa menandai akun Saksi dalam postingan tersebut;
- Bahwa sebelumnya kejadian ini Saksi Korban mempunyai masalah dengan Terdakwa mengenai tanah milik saksi yang sebelumnya mau dijual dan sebab itulah Terdakwa membuat postingan di media sosial *Facebook*;
- Bahwa dampak dari postingan Terdakwa tersebut, banyak omongan dari tetangga dan melihat rendah saksi korban serta saksi Korban merasa malu;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf tapi Saksi Korban tidak memaafkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tanpa Hak;
3. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap Orang” adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa bernama SISILIA KAMALUDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur dengan sengaja, namun dalam *Memorie Van Toelichting (MVS)* disebutkan “*Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut*”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara keinginan atau motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu : (Vide Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ketiga, PT Refina Utama, Hal. 66-69):

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheid-bewustzinj*), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu

- Bahwa Terdakwa menandai akun Saksi dalam postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun Facebook miliknya dengan nama Chcilia dengan status "Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngna beli oto deng biking usah, Tarada kon jang bilang orang tara tau diri laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe



so nene” tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,laki atau kita kawin dg ngna p laki” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas terdakwa memposting status dimedia sosial dan menyebut nama Korban termasuk kedalam jenis kesengajaan secara kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang memposting status

“Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngna beli oto deng biking usah, Tarada kon jang bilang orang tara tau diri laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe so nene” tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,laki atau kita kawin dg ngna p laki” di media sosial facebook jelas bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja tanpa hak dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sehingga sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut yang disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu



perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (vide penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Vide pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik (vide Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14:00 Wit bertempat di media sosial Facebook yakni di status akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun Facebook miliknya dengan nama Chcilia dengan status "Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngana beli oto deng biking usah, Tarada kon jang



bilang orang tara tau diri laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe so nene” tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,laki atau kita kawin dg ngna p laki” ;

- Bahwa Terdakwa menandai akun Saksi dalam postingan tersebut;
- Bahwa sebelumnya kejadian ini Saksi Korban mempunyai masalah dengan Terdakwa mengenai tanah milik saksi yang sebelumnya mau dijual dan sebab itulah Terdakwa membuat postingan di media sosial *Facebook*;
- Bahwa dampak dari postingan Terdakwa tersebut, banyak omongan dan melihat rendah dari tetangga dan saksi Korban merasa malu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal penuntut umum terdakwa didakwa dengan menggunakan Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU -VI/2008 keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai genus delict; Bahwa menurut doktrin, supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar, dan apabila tuduhan melakukan perbuatan tertentu tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar maka dikenakan pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, bogor, hlm 226);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa memposting di media sosial dengan menulis status “Iyo butul tara jual goreng tapi ngana jual ngana p puki tu sampe ngna beli oto deng biking usah, Tarada kon jang bilang orang tara tau diri laki ada karja ada doi Tara puas..sampe rela jual cicot sadiki tu cekede..jual cicot dari mulai dari leher sampe cicot sampe so



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nene" tu kong mo bilang orang tara tau diri dg,,bkiapa kita ambe ngna p,laki atau kita kawin dg ngna p laki" atas dasar itu korban merasa terhina atas postingan terdakwa dan korban merasa direndahkan oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pencemaran nama baik berupa penghinaan memiliki 2 (dua) syarat yang pertama yaitu syarat subjektifitas terkait dengan perkataan terdakwa hanya korban yang merasakan apakah korban merasa terhina atau tidak berdasarkan fakta persidangan postingan terdakwa menyebabkan terdakwa merasa terhina dan yang kedua adalah Objektifitas yaitu dampak setelah postingan yang ditulis oleh terdakwa kepada korban secara langsung apakah martabatnya turun atau tidak korban direndahkan oleh masyarakat sekitar lingkungan rumahnya, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim syarat subjektif dan objektif suatu penghinaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis hakim sudah berupaya menerapkan perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif, namun dalam persidangan tidak dapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai karena korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan meminta agar diproses secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah handpone merk OPPO tipe CPH2477 dengan warna biru muda dengan nomor imei 1 868852062356816 dan nomor imei 2 68852062356808 dengan menggunakan nomor handpone 082395654200.2.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana, dan barang bukti tersebut memiliki nilai maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) akun facebook a.n Chcilia dengan Alamat Url <https://www.facebook.com/chcilia.chcilia.5> dengan Alamat email s4882148@gmail.com.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah akun milik terdakwa maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa malu dan masyarakat sekitar rumah korban memandang rendah kepada Korban;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya, sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa dan kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 310 Ayat (3) KUHP, serta Pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SISILIA KAMALUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone merk OPPO tipe CPH2477 dengan warna biru muda dengan nomor imei 1 868852062356816 dan nomor imei 2 68852062356808 dengan menggunakan nomor handpone 082395654200.2.
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) akun facebook a.n Chcilia dengan Alamat Url <https://www.facebook.com/chcilia.chcilia.5> dengan Alamat email s4882148@gmail.com.
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Asma Fandun,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H dan Kemal Syafrudin,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Joshua Simorangkir,S.H Selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H

Asma Fandun, S.H.,M.H

Kemal Syafrudin,S.H

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/20204/PN SOS